



P U T U S A N

Nomor 1349/Pid.Sus/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rizal Efendi Alias Ijal
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/29 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Krani I Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang / Kecamatan Duri Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/154/IV/2021/Resta Narkoba, dari tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021 dan surat perintah perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/154-C/2021/Resta Narkoba dari tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021 ;

Terdakwa Rizal Efendi Alias Ijal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Armedi Alias Memet
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/23 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Armed Dusun I Desa Limau Manis
Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli
Serdang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/155/IV/2021/Resta Narkoba, dari tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021 dan surat perintah perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/155-C/2021/Resta Narkoba dari tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021 ;

Terdakwa Armedi Alias Memet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021
7. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021

Para Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya bernama **BUDI HARTONO PURBA, SH., DAN ERIK WIJAYATAMA, SH**, dari Kantor Organisasi Bantuan Hukum Yeyasa 56 yang beralamat di Jalan Pembangunan No 56 Desa Purwodadi Kec.Sunggal Kab Deli Serdang Prov. Sumatera Utara, sebagai Penasihat Hukum secara cuma-cuma untuk mendampingi Para Terdakwa di muka persidangan sesuai dengan penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1349/Pid.Sus/2021/PN Lbp, tanggal 14 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1349/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1349/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZAL EFENDI alias IJAL dan terdakwa ARMEDI alias MEMET bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZAL EFENDI alias IJAL dan terdakwa ARMEDI alias MEMET, dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu dengan berat brutto \pm 5,13 (lima koma tiga belas) gram, 6 (enam) paket shabu dengan berat bruto \pm 4,92 (empat koma sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah blok plastik klip kosong, 1 (satu) buah skop shabu dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna Putih tetapi imei tidak terbaca, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa RIZAL EFENDI alias IJAL dan terdakwa ARMEDI alias MEMET dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 18 Oktober 2021 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar menyatakan terdakwa I. Rizal Efendi dan Terdakwa II Armedi Alias Memet melakukan tindak pidana bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa terdakwa I. Rizal Efendi dan Terdakwa II Armedi Alias Memet dengan pidana penjara seringan ringannya yaitu pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa RIZAL EFENDI alias IJAL dan terdakwa ARMEDI alias MEMET pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau pada waktu-waktu lain di tahun 2021 bertempat yang pertama di Komplek Krani I Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di rumah RIZAL EFENDI alias IJAL atau tepat kedua di Gang Armed Dusun I Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa tepatnya di rumah ARMEDI alias MEMET atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk**



bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib saksi Johan Sibuea, saksi Jerri Lumban Siantar dan saksi T. Muhammad Azhari mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Komplek Krani I Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di rumah terdakwa RIZAL EFENDI alias IJAL telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang mana terdakwa RIZAL EFENDI alias IJAL memiliki, menyimpan, menjual, dan menguasai Narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut saksi Johan Sibuea, saksi Jerri Lumban Siantar dan saksi T. Muhammad Azhari menuju tempat yang dimaksud, yang saat tiba di rumah terdakwa RIZAL EFENDI alias RIZAL saksi Johan Sibuea, saksi Jerri Lumban Siantar dan saksi T. Muhammad Azhari melihat terdakwa RIZAL EFENDI alias RIZAL hendak melarikan diri, akan tetapi berhasil diamankan oleh saksi Johan Sibuea, saksi Jerri Lumban Siantar dan saksi T. Muhammad Azhari, kemudian saksi Johan Sibuea, saksi Jerri Lumban Siantar dan saksi T. Muhammad Azhari melakukan pengeledahan disekitar rumah terdakwa RIZAL EFENDI alias RIZAL dan ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) paket shabu dengan berat brutto $\pm 5,13$ (lima koma tiga belas) gram, 6 (enam) paket shabu dengan berat bruto $\pm 4,92$ (empat koma Sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah blok plastic klip kosong, 1 (satu) buah skop shabu yang barang tersebut ditemukan disebuah kandang ayam, yang dari keterangan terdakwa RIZAL EFENDI alias RIZAL barang bukti tersebut didapat dari terdakwa ARMEDI alias MEMET selanjutnya saksi Johan Sibuea, saksi Jerri Lumban Siantar dan saksi T. Muhammad Azhari melakukan pengembangan hingga pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Gang Armed Dusun I Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa terdakwa ARMEDI alias MEMET berhasil diamankan, yang dari keterangan terdakwa ARMEDI alias MEMET Narkotika tersebut didapat dari Josua Tarigan (belum tertangkap) yang dibeli seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan menggunakan uang yang diberikan kepada terdakwa RIZAL EFENDI alias IJAL kepada terdakwa ARMEDI alias MEMET, yang dari terdakwa ARMEDI alias MEMET saksi Johan Sibuea, saksi Jerri Lumban Siantar dan saksi T. Muhammad Azhari juga menyita 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih, selanjutnya saksi Johan Sibuea, saksi Jerri Lumban Siantar dan saksi T.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Azhari membawa barang bukti dan para terdakwa Ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : /NNF/2021 tanggal Mei 2021 terhadap barang bukti milik terdakwa RIZAL EFENDI alias IJAL dan terdakwa ARMEDI alias MEMET, yang ditanda tangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumu, wakabid AKBP UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M,Si serta pemeriksa Kopol Debora M. Hutagalung,S.Si.,Apt dan PENATA TK I IPDA Muhammad Hafiz Ansari,S.Fatm.,Apt dengan kesimpulan bahwa: Barang bukti : A. 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) paket shabu dengan berat brutto \pm 5,13 (lima koma tiga belas) gram, 6 (enam) paket shabu dengan berat bruto \pm 4,92 (empat koma Sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah blok plastic klip kosong, 1 (satu) buah skop shabu dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih. B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urene adalah **positif Metamfetamina**, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa, telah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Bahwa terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa RIZAL EFENDI alias IJAL dan terdakwa ARMEDI alias MEMET pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2021 atau pada waktu-waktu lain di tahun 2021 bertempat yang pertama di Komplek Krani I Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di rumah RIZAL EFENDI alias IJAL atau tepat kedua di Gang Armed Dusun I Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa tepatnya di rumah ARMEDI alias MEMET atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang masih berwenang memeriksa dan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya, **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukann tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib saksi Johan Sibuea, saksi Jerri Lumban Siantar dan saksi T. Muhammad Azhari mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Komplek Krani I Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di rumah terdakwa RIZAL EFENDI alias IJAL telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang mana terdakwa RIZAL EFENDI alias IJAL memiliki, menyimpan, menjual, dan menguasai Narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut saksi Johan Sibuea, saksi Jerri Lumban Siantar dan saksi T. Muhammad Azhari menuju tempat yang dimaksud, yang saat tiba di rumah terdakwa RIZAL EFENDI alias RIZAL saksi Johan Sibuea, saksi Jerri Lumban Siantar dan saksi T. Muhammad Azhari melihat terdakwa RIZAL EFENDI alias RIZAL hendak melarikan diri, akan tetapi berhasil diamankan oleh saksi Johan Sibuea, saksi Jerri Lumban Siantar dan saksi T. Muhammad Azhari, kemudian saksi Johan Sibuea, saksi Jerri Lumban Siantar dan saksi T. Muhammad Azhari melakukan pengeledahan disekitar rumah terdakwa RIZAL EFENDI alias RIZAL dan ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) paket shabu dengan berat brutto $\pm 5,13$ (lima koma tiga belas) gram, 6 (enam) paket shabu dengan berat bruto $\pm 4,92$ (empat koma Sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah blok plastic klip kosong, 1 (satu) buah skop shabu yang barang tersebut ditemukan disebuah kandang ayam, yang dari keterangan terdakwa RIZAL EFENDI alias RIZAL barang bukti tersebut didapat dari terdakwa ARMEDI alias MEMET selanjutnya saksi Johan Sibuea, saksi Jerri Lumban Siantar dan saksi T. Muhammad Azhari melakukan pengembangan hingga pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Gang Armed Dusun I Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa terdakwa ARMEDI alias MEMET berhasil diamankan, yang dari keterangan terdakwa ARMEDI alias MEMET Narkotika tersebut didapat dari Josua Tarigan (belum tertangkap) yang dibeli seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan menggunakan uang yang diberikan kepada terdakwa RIZAL EFENDI alias IJAL kepada terdakwa ARMEDI alias MEMET, yang dari terdakwa

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMEDI alias MEMET saksi Johan Sibuea, saksi Jerri Lumban Siantar dan saksi T. Muhammad Azhari juga menyita 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih, selanjutnya saksi Johan Sibuea, saksi Jerri Lumban Siantar dan saksi T. Muhammad Azhari membawa barang bukti dan para terdakwa Ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : /NNF/2021 tanggal Mei 2021 terhadap barang bukti milik terdakwa RIZAL EFENDI alias IJAL dan terdakwa ARMEDI alias MEMET, yang ditanda tangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumu, wakabid AKBP UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M.Si serta pemeriksa Kompol Debora M. Hutagalung,S.Si.,Apt dan PENATA TK I IPDA Muhammad Hafiz Ansari,S.Fatm.,Apt dengan kesimpulan bahwa: Barang bukti : A. 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) paket shabu dengan berat brutto \pm 5,13 (lima koma tiga belas) gram, 6 (enam) paket shabu dengan berat bruto \pm 4,92 (empat koma Sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah blok plastic klip kosong, 1 (satu) buah skop shabu dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih. B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urene adalah **positif Metamfetamina**, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa, telah bersepakat melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Bahwa terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Johan Sibuea dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar, saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik perihal perkara ini;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik ketika itu sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi bersama rekan kerja saksi yaitu saksi JEFRI LUMBAN SIANTAR, saksi T. MUHAMMAD AZHARI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi JEFRI LUMBAN SIANTAR, saksi T. MUHAMMAD AZHARI melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Komplek Krani I Desa Limau Manis Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB saksi dan rekan kerja saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa salah satu warga di Komplek Krani I Desa Limau Manis Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang memiliki narkotika jenis shabu selanjutnya saksi dan rekan melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan dan ditempat tersebut kami melihat dua orang laki-laki dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang kami terima, pada saat itu dua orang laki-laki tersebut sedang berada disebuah rumah lalu melihat kedatangan kami dua orang laki-laki tersebut berusaha melarikan diri lalu kami melakukan pengejaran dan menangkap dua orang laki-laki tersebut dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap dua orang laki-laki tersebut dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,13 (lima koma tiga belas) gram dan 6 (enam) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,92 (empat koma Sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah blok plastic klip kosong, 1 (satu) buah skop shabu yang kami temukan di sebuah kandang ayam kemudian atas pertanyaan kami dua orang laki-laki tersebut mengaku bernama RIZAL EFENDI als IJAL (terdakwa) dan ARMEDI als MEMET (terdakwa) Kemudian atas barang bukti tersebut saksi dan rekan membawa para terdakwa ke kantor Sat Narkoba Polresta Deli Serdang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,13 (lima koma tiga belas) gram dan 6 (enam) paket

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,92 (empat koma Sembilan puluh dua) gram tersebut akan dijual oleh para terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang terkait Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan target Operasi (TO) pihak Kepolisian
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. T. Muhammad Azhari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik perihal perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik ketika itu sudah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi bersama rekan kerja saksi yaitu saksi JEFRI LUMBAN SIANTAR, saksi JOHAN SIBUEA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi JEFRI LUMBAN SIANTAR, saksi JOHAN SIBUEA melakukan penangkapan terhadap para terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Komplek Krani I Desa Limau Manis Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB saksi dan rekan kerja saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa salah satu warga di Komplek Krani I Desa Limau Manis Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang memiliki narkotika jenis shabu selanjutnya saksi dan rekan melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan dan ditempat tersebut kami melihat dua orang laki-laki dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi yang kami terima, pada saat itu dua orang laki-laki tersebut sedang berada disebuah rumah lalu melihat kedatangan kami dua orang laki-laki tersebut berusaha melarikan diri lalu kami melakukan pengejaran dan menangkap dua orang laki-laki tersebut dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap dua orang laki-laki tersebut dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,13 (lima koma tiga belas) gram dan 6 (enam) paket

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,92 (empat koma Sembilan puluuh dua) gram , 1 (satu) buah timbangan digital , 1 (satu) buah blok plastic klip kosong, 1 (satu) buah skop shabu yang kami temukan di sebuah kandang ayam kemudian atas pertanyaan kami dua orang laki-laki tersebut mengaku bernama RIZAL EFENDI als IJAL (terdakwa) dan ARMEDI als MEMET (terdakwa) Kemudian atas barang bukti tersebut saksi dan rekan membawa para terdakwa ke kantor Sat Narkoba Polresta Deli Serdang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa, barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,13 (lima koma tiga belas) gram dan 6 (enam) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,92 (empat koma Sembilan puluuh dua) gram tersebut akan dijual oleh para terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang terkait Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan target Operasi (TO) pihak Kepolisian
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Rizal Efendi als Ijal :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik, ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian bersama dengan ARMEDI als MEMET (terdakwa II) pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Komplek Krani I Desa Limau Manis Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;
- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 12 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan ARMEDI als MEMET bertemu untuk menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan jika narkotika jenis shabu tersebut sudah habis terjual maka Terdakwa akan melunasi sisa pembelian sabu tersebut lalu pada tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa sedang membakar sampah di belakang rumah Terdakwa lalu Terdakwa di datangi oleh pihak kepolisian yang kemudian dilakukan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2021/PN Lbp



pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 5,13 (lima koma tiga belas) gram dan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 4,92 (empat koma Sembilan puluh dua) gram , 1 (satu) buah timbangan digital , 1 (satu) buah blok plastic klip kosong, 1 (satu) buah skop shabu yang kami temukan di sebuah kandang ayam milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa bersama dengan ARMEDI als (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Barang Bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa yang ditemukan Polisi pada saat itu adalah 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 5,13 (lima koma tiga belas) gram dan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 4,92 (empat koma Sembilan puluh dua) gram , 1 (satu) buah timbangan digital , 1 (satu) buah blok plastic klip kosong, 1 (satu) buah skop shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari ARMEDI als MEMET dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 5,13 (lima koma tiga belas) gram dan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 4,92 (empat koma Sembilan puluh dua) gram tersebut adalah milik ARMEDI als MEMET;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jualkan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan ditahan atas putusan pengadilan sebelum perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Narkoba jenis Shabu adalah dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Armedi alias Memet:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik terkait perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan ke penyidik, ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian bersama dengan RIZAL EFENDI als IZAL (terdakwa I) pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 19.00 WIB di Komplek Krani I Desa Limau Manis Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;
- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 12 April 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan RIZAL EFENDI als IZAL (terdakwa I) bertemu untuk menyerahkan narkoba jenis shabu kepada RIZAL EFENDI als IZAL (terdakwa I) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan jika narkoba jenis shabu tersebut sudah habis terjual maka RIZAL EFENDI als IZAL (terdakwa I) akan melunasi sisa pembelian sabu tersebut lalu pada tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa sedang berada dirumah RIZAL EFENDI als IZAL (terdakwa I) lalu Terdakwa di datangi oleh pihak kepolisian yang kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 5,13 (lima koma tiga belas) gram dan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 4,92 (empat koma Sembilan puluh dua) gram , 1 (satu) buah timbangan digital , 1 (satu) buah blok plastic klip kosong, 1 (satu) buah skop shabu yang kami temukan di sebuah kandang ayam milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa bersama dengan RIZAL EFENDI als IZAL (terdakwa I) dan Barang Bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa yang ditemukan Polisi pada saat itu adalah 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 5,13 (lima koma tiga belas) gram dan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 4,92 (empat koma Sembilan puluh dua) gram , 1 (satu) buah timbangan digital , 1 (satu) buah blok plastic klip kosong, 1 (satu) buah skop shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari DANGET JOSUA TARIGAN (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 5,13 (lima koma tiga belas) gram dan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 4,92 (empat koma Sembilan puluh dua) gram tersebut adalah milik saya;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jualkan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan ditahan atas putusan pengadilan sebelum perkara ini;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Narkotika jenis Shabu adalah dilarang oleh Pemerintah;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang berkaitan dengan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu dengan berat brutto $\pm 5,13$ (lima koma tiga belas) gram, 6 (enam) paket shabu dengan berat bruto $\pm 4,92$ (empat koma sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah blok plastik klip kosong, 1 (satu) buah skop shabu dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna Putih tetapi imei tidak terbaca;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : /NNF/2021 tanggal Mei 2021 terhadap barang bukti milik terdakwa RIZAL EFENDI alias IJAL dan terdakwa ARMEDI alias MEMET, yang ditanda tangani oleh An. Kabilabfor Polda Sumu, wakabid AKBP UNGKAP SIAHAAN,S.SI.,M,Si serta pemeriksa Kopol Debora M. Hutagalung,S.Si.,Apt dan PENATA TK I IPDA Muhammad Hafiz Ansari,S.Fatm.,Apt dengan kesimpulan bahwa: Barang bukti : A. 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) paket shabu dengan berat brutto $\pm 5,13$ (lima koma tiga belas) gram, 6 (enam) paket shabu dengan berat bruto $\pm 4,92$ (empat koma Sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah blok plastic klip kosong, 1 (satu) buah skop shabu dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih. B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urene adalah **positif Metamfetamina**, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib saksi Johan Sibuea, saksi Jerri Lumban Siantar dan saksi T. Muhammad Azhari mendapat informasi dari masyarakat bahwa di

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Krani I Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya dirumah terdakwa RIZAL EFENDI alias IJAL telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang mana terdakwa RIZAL EFENDI alias IJAL memiliki, menyimpan, menjual, dan menguasai Narkotika jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Johan Sibuea, saksi Jerri Lumban Siantar dan saksi T. Muhammad Azhari menuju tempat yang dimaksud, yang saat tiba dirumah terdakwa RIZAL EFENDI alias RIZAL saksi Johan Sibuea, saksi Jerri Lumban Siantar dan saksi T. Muhammad Azhari melihat terdakwa RIZAL EFENDI alias RIZAL hendak melarikan diri, akan tetapi berhasil diamankan oleh saksi Johan Sibuea, saksi Jerri Lumban Siantar dan saksi T. Muhammad Azhari,

- Bahwa kemudian saksi Johan Sibuea, saksi Jerri Lumban Siantar dan saksi T. Muhammad Azhari melakukan pengeledahan disekitar rumah terdakwa RIZAL EFENDI alias RIZAL dan ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) paket shabu dengan berat brutto $\pm 5,13$ (lima koma tiga belas) gram, 6 (enam) paket shabu dengan berat bruto $\pm 4,92$ (empat koma Sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah blok plastic klip kosong, 1 (satu) buah skop shabu yang barang tersebut ditemukan disebuah kandang ayam, yang dari keterangan terdakwa RIZAL EFENDI alias RIZAL barang bukti tersebut didapat dari terdakwa ARMEDI alias MEMET selanjutnya saksi Johan Sibuea, saksi Jerri Lumban Siantar dan saksi T. Muhammad Azhari melakukan pengembangan hingga pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Gang Armed Dusun I Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa terdakwa ARMEDI alias MEMET berhasil diamankan, yang dari keterangan terdakwa ARMEDI alias MEMET Narkotika tersebut didapat dari Josua Tarigan (belum tertangkap) yang dibeli seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan menggunakan uang yang diberikan kepada terdakwa RIZAL EFENDI alias IJAL kepada terdakwa ARMEDI alias MEMET, yang dari terdakwa ARMEDI alias MEMET saksi Johan Sibuea, saksi Jerri Lumban Siantar dan saksi T. Muhammad Azhari juga menyita 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : /NNF/2021 tanggal Mei 2021 terhadap barang bukti milik terdakwa RIZAL EFENDI alias IJAL dan terdakwa ARMEDI alias MEMET, yang ditanda tangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumu, wakabid AKBP UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M,Si serta pemeriksa Kompol Debora M. Hutagalung,S.Si.,Apt dan PENATA TK I IPDA Muhammad Hafiz Ansari,S.Fatm.,Apt dengan kesimpulan bahwa: Barang bukti : A. 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) paket shabu dengan berat brutto $\pm 5,13$ (lima koma tiga belas) gram, 6 (enam) paket shabu dengan berat bruto $\pm 4,92$ (empat koma Sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah blok plastic klip kosong, 1 (satu) buah skop shabu dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih. B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urene adalah **positif Metamfetamina**, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. Rizal Efendi Alias Ijal dan Terdakwa II. Armedi Alias Memet kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Para Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Para Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2021/PN Lbp



untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa Rizal Efendi Alias Rizal adalah Supir dan Terdakwa II. Armedi Alias Memet adalah Tidak ada yang tidak ada hubungan dengan narkoba dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan saja yang terbukti dilakukan Para Terdakwa yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkoba yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam “menawarkan untuk dijual” haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib saksi Johan Sibuea, saksi Jerri Lumban Siantar dan saksi T. Muhammad Azhari mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Komplek Krani I Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya di rumah terdakwa RIZAL EFENDI alias IJAL telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang mana terdakwa RIZAL EFENDI alias IJAL memiliki, menyimpan, menjual, dan menguasai Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Johan Sibuea, saksi Jerri Lumban Siantar dan saksi T. Muhammad Azhari menuju tempat yang dimaksud, yang saat tiba di rumah terdakwa RIZAL EFENDI alias RIZAL saksi Johan Sibuea, saksi Jerri Lumban Siantar dan saksi T. Muhammad Azhari melihat terdakwa RIZAL EFENDI alias RIZAL hendak melarikan diri, akan tetapi berhasil diamankan oleh saksi Johan Sibuea, saksi Jerri Lumban Siantar dan saksi T. Muhammad Azhari,

Menimbang, bahwa kemudian saksi Johan Sibuea, saksi Jerri Lumban Siantar dan saksi T. Muhammad Azhari melakukan pengeledahan disekitar rumah terdakwa RIZAL EFENDI alias RIZAL dan ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) paket shabu dengan berat brutto $\pm 5,13$ (lima koma tiga belas) gram, 6 (enam) paket shabu dengan berat bruto $\pm 4,92$ (empat koma Sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah blok plastic klip kosong, 1 (satu) buah skop shabu yang barang tersebut ditemukan disebuah kandang ayam, yang dari keterangan terdakwa RIZAL EFENDI alias RIZAL barang bukti tersebut didapat dari terdakwa ARMEDI alias

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MEMET selanjutnya saksi Johan Sibuea, saksi Jerri Lumban Siantar dan saksi T. Muhammad Azhari melakukan pengembagan hingga pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Gang Armed Dusun I Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa terdakwa ARMEDI alias MEMET berhasil diamankan, yang dari keterangan terdakwa ARMEDI alias MEMET Narkotika tersebut didapat dari Josua Tarigan (belum tertangkap) yang dibeli seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan menggunakan uang yang diberikan kepada terdakwa RIZAL EFENDI alias IJAL kepada terdakwa ARMEDI alias MEMET, yang dari terdakwa ARMEDI alias MEMET saksi Johan Sibuea, saksi Jerri Lumban Siantar dan saksi T. Muhammad Azhari juga menyita 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : /NNF/2021 tanggal Mei 2021 terhadap barang bukti milik terdakwa RIZAL EFENDI alias IJAL dan terdakwa ARMEDI alias MEMET, yang ditanda tangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumu, wakabid AKBP UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M,Si serta pemeriksa Kopol Debora M. Hutagalung,S.Si.,Apt dan PENATA TK I IPDA Muhammad Hafiz Ansari,S.Fatm.,Apt dengan kesimpulan bahwa: Barang bukti : A. 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) paket shabu dengan berat brutto \pm 5,13 (lima koma tiga belas) gram, 6 (enam) paket shabu dengan berat bruto \pm 4,92 (empat koma Sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah blok plastic klip kosong, 1 (satu) buah skop shabu dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih. B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urene adalah **positif Metamfetamina**, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib saksi Johan Sibuea, saksi Jerri Lumban Siantar dan saksi T. Muhammad Azhari mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Komplek Krani I Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya dirumah terdakwa RIZAL EFENDI alias IJAL telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang mana terdakwa RIZAL EFENDI alias IJAL memiliki, menyimpan, menjual, dan menguasai Narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Johan Sibuea, saksi Jerri Lumban Siantar dan saksi T. Muhammad Azhari menuju tempat yang dimaksud, yang saat tiba dirumah terdakwa RIZAL EFENDI alias RIZAL saksi Johan Sibuea, saksi Jerri Lumban Siantar dan saksi T. Muhammad Azhari melihat terdakwa RIZAL EFENDI alias RIZAL hendak melarikan diri, akan tetapi berhasil diamankan oleh saksi Johan Sibuea, saksi Jerri Lumban Siantar dan saksi T. Muhammad Azhari,

Menimbang, bahwa kemudian saksi Johan Sibuea, saksi Jerri Lumban Siantar dan saksi T. Muhammad Azhari melakukan pengeledahan disekitar rumah terdakwa RIZAL EFENDI alias RIZAL dan ditemukan 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) paket shabu dengan berat brutto \pm 5,13 (lima koma tiga belas) gram, 6 (enam) paket shabu dengan berat bruto \pm 4,92 (empat koma Sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah blok plastic klip kosong, 1 (satu) buah skop shabu yang barang tersebut ditemukan disebuah kandang ayam, yang dari keterangan terdakwa RIZAL EFENDI alias RIZAL barang bukti tersebut didapat dari terdakwa ARMEDI alias MEMET selanjutnya saksi Johan Sibuea, saksi Jerri Lumban Siantar dan saksi T. Muhammad Azhari melakukan pengembagan hingga pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Gang Armed Dusun I Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa terdakwa ARMEDI alias MEMET berhasil diamankan, yang dari keterangan terdakwa ARMEDI alias MEMET Narkotika tersebut didapat dari Josua Tarigan (belum tertangkap) yang dibeli seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan menggunakan uang yang diberikan kepada terdakwa RIZAL EFENDI alias IJAL kepada terdakwa ARMEDI alias MEMET, yang dari terdakwa ARMEDI alias MEMET saksi Johan Sibuea, saksi Jerri Lumban Siantar dan saksi T. Muhammad Azhari juga menyita 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : /NNF/2021 tanggal Mei 2021 terhadap barang bukti milik terdakwa RIZAL EFENDI alias IJAL dan terdakwa ARMEDI alias MEMET, yang ditanda tangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumu, wakabid AKBP UNGKAP SIAHAAN,S.Si.,M,Si serta pemeriksa Kopol Debora M. Hutagalung,S.Si.,Apt dan PENATA TK I IPDA Muhammad Hafiz Ansari,S.Fatm.,Apt dengan kesimpulan bahwa: Barang bukti : A. 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) paket shabu dengan berat brutto \pm 5,13 (lima koma tiga belas) gram, 6 (enam) paket shabu dengan berat bruto \pm 4,92 (empat koma Sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah blok plastic klip kosong, 1 (satu) buah skop shabu dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih. B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urene adalah **positif Metamfetamina**, dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengusai shabu tersebut untuk tujuan dijual dengan demikina unsur menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri” sedangkan mengenai pengertian Permufakatan Jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yang menyebutkan bahwa “Permufakatan Jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika” dan berdasarkan uraian pengertian Percobaan atau pengertian Permufakatan Jahat tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup apabila salah satu saja yang terbukti maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga diatas bahwa saksi Johan Sibuea, saksi Jerri Lumban Siantar dan saksi T. Muhammad Azhari melakukan pengembangan hingga pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Gang Armed Dusun I Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa terdakwa ARMEDI alias MEMET berhasil diamankan, yang dari keterangan terdakwa ARMEDI alias MEMET Narkotika tersebut didapat dari Josua Tarigan (belum tertangkap) yang dibeli seharga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan menggunakan uang yang diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa RIZAL EFENDI alias IJAL kepada terdakwa ARMEDI alias MEMET, yang dari terdakwa ARMEDI alias MEMET saksi Johan Sibuea, saksi Jerri Lumban Siantar dan saksi T. Muhammad Azhari juga menyita 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih,, dan Terdakwa telah bermufakat untuk menjual kembali narkotika jenis shabu tersebut, maka unsur pemufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Para Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara juga ada denda yang harus dikenakan terhadap Para Terdakwa dan Majelis Hakim akan menghukum Para Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000;- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket shabu dengan berat brutto \pm 5,13 (lima koma tiga belas) gram, 6 (enam) paket shabu dengan berat bruto \pm 4,92 (empat koma sembilan puluh dua) gram,

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika jenis shabu adalah barang yang dilarang oleh Undang-undang dan dikawatirkan akan disalahgunakan maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah blok plastik klip kosong, 1 (satu) buah skop shabu dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna Putih tetapi imei tidak terbaca ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Para Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana peredaran Narkotika golongan I ;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dan Undang-undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rizal Efendi Alias Ijal dan Terdakwa II. Armedi Alias Memet tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Rizal Efendi Alias Ijal dan Terdakwa II. Armedi Alias Memet oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun dan denda masing masing sejumlah Rp. 1.000.000,000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu dengan berat brutto \pm 5,13 (lima koma tiga belas) gram, 6 (enam) paket shabu dengan berat bruto \pm 4,92 (empat koma sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah blok plastik klip kosong, 1 (satu) buah skop shabu dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna Putih tetapi imei tidak terbaca, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 oleh kami, Marsal Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., Asraruddin Anwar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S. Sos, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ricky Maliki P.A Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Pramana Sakti, S. Sos, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)